

ABSTRAK

Iik Ikmawati 1213060051: Sanksi Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN MJL Menurut Pasal 363 Presfektif Hukum Pidana Islam

Maraknya pencurian di kalangan masyarakat karena ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, seperti masalah ekonomi yang di dalamnya terdapat kebutuhan yang sangat mendesak dan harus segera dipenuhi, tapi berbanding terbalik dengan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Contohnya di dalam putusan nomor 71/pid.b/2024/Pn.mjl yaitu tentang kasus pencurian didalam putusan tersebut disebutkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor secara bersama-sama lalu motor tersebut dijual dan hasil jualnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena bisa dibilang kekurangan dalam masalah ekononi. Terdakwa dan temanya-temanya tersebut melakukan pencurian selama 11 kali dan masing-masing telah pernah dipidana dengan hukuman penjara. Maka dari itu Terdakwa kena pasal residivis yaitu pengulang tindak pidana. Di dalam Hukum Pidana Islam pengulangan tindak pidana atau pengulangan jarimah disebut dengan *AL-Aud fi-sariqah* yang mana di dalam Hukum Pidana Islam orang yang mencuri itu dikenai hukuman potong tangan atau *Had*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusam Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 71/pid.b/2024/PN Mjl, tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana residivis pencurian dalam putusan nomor. 71./Pid.B/2024/PN Mjl, dan tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana residivis pencurian dalam putusan Nomor 71./Pid.B/2024/PN Mjl.

Adapun kerangka berpikir yang digunakan yaitu menggunakan teori teori pemidanaan, teori pertimbangan Hakim, teori keadilan, teori kemaslahatan, dan teori *Maqashid Syariah*. Adapun dalam Hukum Pidana memakai teori *uqubah Asliyah*, *uqubah Badaliyah*, *uqubah Badaliyah*, dan *Uqubah Bada'iyah*.

Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka . Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor. 71/pid.b/2024/PN.Mjl, sebagai data sekunder yang melputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana analisi kualitatif ini mengolah data secara sistematis, teratur, dan terstruktur.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena terdakwa telah memenuhi syarat-syarat atau unsur yang terdapat pada pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 yaitu tentang pencurian dengan pemberatan. Tapi, jika dilihat fdari fakta yang ada dipersidangan, bahwa terdakwa megakui pernah dipenjara selama 1 tahun atas perbuatan yang sama yaitu tindak pidana pencuria juga. Dalam hukum pidana Islam seseorang yang mencuri dikenai hukuman potong tangan atau *had* yang mana hukuman ini tidak bisa diganti oleh hukuman lain tapi ini masi menjadi perdebatan dikalangan para ulama.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian, Hukum Pidana Islam, Residivis